



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 6 BUKIT TAENO

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun;
- b. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Bukit Taeno oleh Kepala Sekolah beserta lampirannya telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Bukit Taeno;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Bukit Taeno terhitung mulai Tahun 2019.

- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Bukit Taeno sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Wajib dan tunduk serta melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Bukit Taeno sebagaimana dimaksud diktum KEDUA akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 - 2 - 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.